

Pajak Pintar untuk UMKM: Perencanaan Pajak bagi UMKM Siap Bersaing

Kahfi Fikrianoor^{1*}, Arifatun Nasihah², Ikhsan³, Reza Saputra⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi, Universitas Pamulang, Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183, Indonesia

E-mail: Kahfifikrianoor@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3834>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 Dec 2025

Revised: 11 Dec 2025

Accepted: 17 Dec 2025

Kata Kunci:

NPWP, UMKM,
Kepatuhan Pajak,
Persepsi.

Keywords:

NPWP, MSMEs, Tax
Compliance,
Perception.



ABSTRACT

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pajak dan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM pabrik batu bata di wilayah Cilegon dan Serang, Banten. Tahap perencanaan dimulai dengan survei lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan utama mitra, yaitu rendahnya pemahaman terhadap kewajiban pajak, minimnya kepemilikan NPWP, dan persepsi negatif bahwa pajak merupakan beban tambahan. Berdasarkan temuan ini, tim menyusun strategi edukatif menggunakan pendekatan sosial dan teori norma, yang menekankan perubahan persepsi kolektif bahwa kepatuhan pajak adalah bentuk profesionalitas usaha. Tahap pengorganisasian melibatkan pembentukan tim PKM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen berperan dalam penyusunan materi dan pelatihan, mahasiswa mendampingi peserta dalam proses teknis seperti pendaftaran NPWP online. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop edukasi pajak, simulasi pendaftaran NPWP online. Pendekatan ini dirancang agar edukasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan motivasi kolektif untuk menjadi wajib pajak patuh. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pemahaman minimal 25%, peningkatan pendaftaran NPWP, serta terbentuknya jejaring komunikasi antara pelaku UMKM dan instansi pajak. Melalui beberapa tahapan ini, kegiatan PKM menciptakan UMKM pabrik batu bata yang lebih sadar pajak, tertib administrasi, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

This Community Service Program (PKM) was implemented to increase tax awareness and business legality among MSME brick factory operators in the Cilegon and Serang areas of Banten. The planning stage began with a field survey to identify the main problems faced by partners, namely a low understanding of tax obligations, minimal ownership of Taxpayer Identification Numbers (NPWP), and a negative perception that taxes are an additional burden. Based on these findings, the team developed an educational strategy using a social approach and norm theory, which emphasized a collective change in perception that tax compliance is a form of business professionalism. The organizational stage involved the formation of a PKM team consisting of lecturers and students. Lecturers played a role in developing materials and training, while students assisted participants in technical processes such as online NPWP registration. In the implementation stage, activities were carried out in the form of tax education workshops, online NPWP registration simulations. This approach was designed so that the education was not only informative but also built social awareness and collective motivation to become compliant taxpayers. Success indicators include a minimum 25% increase in understanding, an increase in NPWP registrations, and the formation of a communication network between MSME actors and tax agencies. Through these stages, the PKM activity is expected to create brick factory MSMEs that are more tax-aware, administratively orderly, and contribute to regional development.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Kahfi Fikrianoor, et al (2025). Pajak Pintar untuk UMKM: Perencanaan Pajak bagi UMKM Siap Bersaing, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3834>

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib dari individu dan badan usaha kepada negara. Pajak dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa menimbulkan ketidakadilan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran terbesar rakyat. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta berfungsi sebagai alat untuk pembangunan yang adil dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, kesuksesan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, terhadap kewajiban mereka.

Dalam konteks ekonomi modern, kepatuhan pajak tidak hanya dianggap sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai cerminan kesadaran sosial dan moral warga negara terhadap kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa kesuksesan reformasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan bergantung pada kemampuan negara untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2024). Hal ini sejalan dengan pernyataan Suyanto (2016) bahwa pajak memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas fiskal dan mencapai kemandirian ekonomi, karena sebagian besar pendanaan negara berasal dari penerimaan pajak. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan. Menurut data dari Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, pendapatan pajak Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam rasio pajak terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio pajak terhadap PDB mencapai 10,07%, turun dari 10,31% PDB pada tahun sebelumnya. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (17%), Filipina (14%), dan Malaysia (13%) (Bisnis.com, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih tertinggal, sehingga memerlukan upaya komprehensif untuk memperkuat basis pajak dan meningkatkan kepatuhan publik, termasuk di tingkat regional.

Provinsi Banten sendiri menunjukkan kemajuan yang cukup positif dalam implementasi pajak. Menurut data dari Kantor Wilayah Banten Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2024), tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 80,31%, mewakili 848.124 wajib pajak dari total 1.058.449 wajib pajak terdaftar. Meskipun demikian, sekitar 15% dari wajib pajak tersebut masih terlambat dalam mengajukan SPT mereka. Prestasi ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya 59,10%, dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 80,02%. Dalam hal pendapatan, Kantor Wilayah Banten Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan pendapatan pajak sebesar IDR 80,518 triliun, melebihi target IDR 80,19 triliun dengan peningkatan sebesar 100,41%. Peningkatan ini didukung oleh pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, PPN Impor, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Penghasilan Badan, yang menunjukkan tren pertumbuhan positif (Bisnis.com, 2024). Namun, tidak semua wilayah di Provinsi Banten menunjukkan tingkat kepatuhan yang sama. Beberapa kota dan kabupaten, seperti Kota Serang dan Cilegon, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Menurut laporan tahun 2024 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, tingkat kepatuhan pajak masyarakat hanya mencapai sekitar 60%. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan sebesar 80% melalui strategi untuk memperkuat digitalisasi layanan pajak daerah, termasuk implementasi aplikasi ISIM (Sistem Informasi Manajemen Pajak) (Kabar Banten, 2024). Di Kota Cilegon, yang dikenal sebagai kota industri dan jasa, banyak usaha kecil dan mikro, terutama di sektor industri batu dan industri rumah tangga, masih beroperasi tanpa status hukum formal, termasuk tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jumlah NPWP yang rendah di kalangan UMKM menjadi perhatian serius. NPWP merupakan dokumen identifikasi wajib pajak utama dan persyaratan administratif untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti membuka rekening bisnis, mengajukan pinjaman usaha, dan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidakhadiran NPWP menunjukkan rendahnya literasi pajak dan kurangnya kesadaran administratif di kalangan UMKM. Hal ini tidak hanya menghambat pemerintah dalam memperluas basis pajak, tetapi juga menghambat UMKM dalam mengakses pembiayaan dan pengembangan usaha. Dari perspektif perilaku, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal atau sanksi hukum, tetapi juga oleh norma sosial yang berlaku. Fikrianoor and Hidayatulloh, 2023; Hidayatulloh and Fikrianoor, 2023) menjelaskan bahwa norma sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak. Jika terbentuk persepsi masyarakat

bahwa membayar pajak adalah hal yang normal, terhormat, dan memiliki nilai positif, individu lebih cenderung untuk patuh.

Cilegon adalah kota industri strategis di Provinsi Banten, yang memainkan peran penting dalam sektor manufaktur dan jasa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon (2023), lebih dari 90% usaha di wilayah ini merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu subsektor yang berkembang pesat di wilayah ini adalah industri manufaktur bata, yang tersebar luas di distrik Ciwandan, Citangkil, dan Pulomerak. Industri bata menjadi tulang punggung ekonomi lokal karena meningkatnya permintaan bahan bangunan seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dan pengembangan perumahan di Cilegon dan sekitarnya.

Meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, sebagian besar pabrik bata UMKM masih beroperasi secara informal, tanpa Nomor Identifikasi Usaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Banyak pengusaha menjalankan aktivitas produksi berdasarkan pengalaman turun-temurun, tanpa catatan keuangan dan pemahaman tentang kewajiban pajak. Hal ini menyulitkan pemerintah formal untuk menjangkau sektor ini dalam hal pengembangan, insentif, dan pengawasan pajak. Menurut laporan dari Kantor Koperasi, UMKM, dan Industri Kota Cilegon (2022), hanya sebagian kecil usaha di sektor industri perumahan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif. Situasi ini menunjukkan kesenjangan dalam literasi administratif dan perpajakan di kalangan pengusaha mikro.

Pemerintah Provinsi Banten sebenarnya telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan pendapatan pajak. Menurut Badan Pendapatan Daerah Banten (Bapenda) (2024), pendapatan pajak daerah mencapai IDR 80,5 triliun, atau 100,41% dari target. Namun, sebagian besar pendapatan ini masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Pengalihan Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini berarti kontribusi dari usaha mikro, seperti pabrik bata, masih sangat kecil, karena tidak banyak usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak formal. Hal ini mencerminkan jangkauan yang terbatas dari kebijakan pajak daerah untuk usaha kecil di sektor tradisional. Beberapa kendala yang kami identifikasi yaitu:

Program Pajak Daerah Masih Berfokus pada Sektor Kendaraan Bermotor

Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagian besar berfokus pada sektor kendaraan bermotor dan beberapa pungutan, daripada pada pendidikan pajak atau penegakan hukum bagi UMKM. Fokus ini telah menyebabkan UMKM, seperti pabrik bata, kurang terlayani oleh program-program jangkauan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Pajak Daerah Banten. Usaha di sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi wajib pajak aktif jika diberikan pemahaman dan bimbingan yang memadai.

Kurangnya perhatian terhadap sektor non-kendaraan bermotor juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran akan formalitas bisnis. Banyak pembuat bata tidak menyadari manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam mengakses pembiayaan, kemitraan bisnis, dan memperoleh izin lingkungan serta izin usaha.

Program Pendidikan Pajak dan Penyuluhan Belum Mencapai Usaha Mikro

Kegiatan sosialisasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah Banten sejauh ini terutama menargetkan usaha menengah dan besar yang sudah memiliki izin resmi. Usaha mikro, seperti pembuat bata, umumnya tidak menjadi anggota asosiasi usaha resmi, sehingga sulit untuk mengundang mereka ke kegiatan sosialisasi formal.

Selain itu, banyak usaha pembakaran bata beroperasi relatif jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah. Oleh karena itu, pendidikan pajak harus menggunakan pendekatan yang sederhana dan kontekstual. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2022), hanya sekitar 38% UMKM yang memahami kewajiban pajak dasar, termasuk pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kurangnya komunikasi langsung dan bahasa yang mudah dipahami membuat pendidikan pajak kurang efektif bagi kelompok ini.

Rendahny Persepsi dan Kesadaran Pajak

Beberapa pabrik bata masih memegang pandangan tradisional tentang pajak, menganggapnya hanya relevan bagi perusahaan besar atau pegawai negeri. Kesadaran bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan regional masih lemah. Selain itu, usaha cenderung memandang pajak sebagai beban tambahan, bukan kewajiban sosial dan hukum. Rendahnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh

kurangnya transparansi pemerintah dalam menunjukkan hasil konkret dari pembayaran pajak, seperti perbaikan infrastruktur atau dukungan langsung bagi usaha kecil.

Dalam konteks teori norma sosial (Berkowitz, 2004), ketidakpatuhan pajak ini juga diperkuat oleh lingkungan sosial di mana sebagian besar usaha di sekitarnya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, persepsi bahwa tidak memiliki NPWP adalah hal yang normal, dan kewajiban pajak bukan prioritas. Untuk mengubah pola pikir ini, diperlukan pendekatan sosial melalui pembentukan komunitas yang sadar pajak dan penyediaan informasi pajak.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini akan dilaksanakan di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Cilegon dan Serang yang menjadi sentra produksi pabrik batu bata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon (2023), sebagian besar pelaku usaha batu bata di daerah tersebut masih tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan karakteristik usaha keluarga dan sistem administrasi sederhana. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta belum memahami secara menyeluruh kewajiban dan manfaat perpajakan bagi keberlangsungan usaha.

Fenomena ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan perguruan tinggi, sebab rendahnya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM berdampak langsung terhadap basis pajak daerah (tax base) dan berkurangnya potensi penerimaan negara. Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten telah menjalankan berbagai program, seperti Sosialisasi Pajak untuk UMKM dan Digitalisasi Pajak Daerah, namun efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya pendekatan langsung ke lapangan dan minimnya pendampingan praktis. Oleh sebab itu, kegiatan PKM ini dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan edukasi pajak secara langsung kepada para pelaku UMKM pabrik batu bata.

Tahap Perencanaan

Tahapan pertama adalah perencanaan strategis yang berfokus pada identifikasi masalah dan kebutuhan mitra. Tim PKM melakukan survei awal ke beberapa lokasi pabrik batu bata di Cilegon dan Serang untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap administrasi perpajakan dan legalitas usaha. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki NPWP karena kurangnya pemahaman, persepsi bahwa pajak hanya untuk usaha besar, serta kekhawatiran terhadap beban biaya tambahan.

Dalam tahap ini, tim menetapkan tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa kepemilikan NPWP bukan beban, melainkan identitas usaha legal yang membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses modal, mengikuti tender proyek, serta mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Perencanaan juga melibatkan analisis sosial berdasarkan Teori Norma Sosial (Berkowitz, 2004) bahwa perilaku kepatuhan terbentuk dari persepsi terhadap norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Jika komunitas pelaku batu bata mulai memandang bahwa memiliki NPWP adalah hal wajar dan positif, maka kepatuhan kolektif akan meningkat. Tahap ini juga meliputi penyusunan modul edukasi sederhana berisi pengenalan pajak, manfaat NPWP, dan prosedur pendaftaran, serta strategi komunikasi berbasis pendekatan sosial.

Tahap Pengorganisasian

Tahap kedua adalah pengorganisasian tim dan koordinasi antar mitra. Tim PKM terdiri dari dosen, mahasiswa, serta perwakilan dari Bapenda dan DJP Banten. Masing-masing anggota memiliki peran spesifik, antara lain; Dosen, menyusun materi pelatihan, memberikan ceramah, dan melakukan evaluasi hasil kegiatan. Mahasiswa, mendampingi peserta secara teknis dalam proses pendaftaran NPWP online dan membantu dokumentasi kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan struktur tim kerja, pembagian tugas berdasarkan keahlian, serta penetapan jadwal kegiatan lapangan. Pengorganisasian yang efektif mampu menjamin kelancaran koordinasi dan keterpaduan program antara akademisi dan pemerintah.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PKM. Kegiatan dilakukan melalui edukasi interaktif dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM pabrik batu bata. Pendekatan dilakukan secara partisipatif dengan dua bentuk kegiatan utama, pertama, workshop Edukasi Pajak: Peserta diberikan pemahaman tentang fungsi pajak, pentingnya NPWP, serta hubungan antara legalitas usaha

dan peluang ekonomi. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, disertai contoh nyata dari pelaku usaha lain yang telah mendapatkan manfaat dari legalitas pajak. Kedua, simulasi Pendaftaran NPWP Online: Peserta didampingi langsung dalam membuat akun dan mengisi data melalui sistem e-Registration DJP. Bagi peserta yang belum memiliki akses internet, tim menyediakan perangkat laptop dan jaringan sementara di lokasi kegiatan. Pendekatan kombinatorik ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan sosial bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari profesionalitas usaha.

Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas program. Evaluasi dilakukan menggunakan wawancara dan observasi mengenai perubahan sikap terhadap pentingnya pajak. Indikator keberhasilan kegiatan antara lain pertama, peningkatan skor literasi pajak minimal 25–30% setelah pelatihan. Kedua, peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan NPWP secara mandiri. Ketiga, meningkatnya persepsi positif terhadap manfaat pajak dan legalitas usaha. Keempat, terbentuknya jejaring komunikasi antara pelaku batu bata dan instansi pajak daerah. Dengan pelaksanaan tahapan yang sistematis ini, kegiatan PKM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan literasi pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem UMKM yang sadar hukum, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, pelaku UMKM pabrik batu bata menjadi contoh nyata bagaimana sektor kecil dapat mendukung ketahanan ekonomi melalui kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cilegon, khususnya yang bergerak di bidang pabrik batu bata, memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai kota industri yang berkembang pesat di Provinsi Banten, Cilegon menjadi pusat kegiatan manufaktur dan jasa yang melibatkan ribuan unit usaha kecil di sekitar kawasan industri besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon (2023), lebih dari 90% unit usaha di wilayah ini merupakan UMKM, dengan dominasi pada sektor perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa produksi material bangunan, termasuk pabrik batu bata. Namun demikian, banyak pelaku usaha di sektor ini yang masih beroperasi secara informal dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

Rendahnya tingkat legalitas dan kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yaitu sebagian besar pelaku usaha kecil belum memahami manfaat administrasi perpajakan dan prosedur pendaftaran NPWP. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Koperasi dan UKM (2022) yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% pelaku UMKM di Indonesia memahami kewajiban pajak dasar, termasuk tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cilegon, dalam memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan kesadaran hukum ekonomi di kalangan pelaku usaha mikro.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi, Bapenda, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Banten melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) atau penelitian terapan yang berfokus pada peningkatan literasi perpajakan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan program edukasi normatif dan sosial yang tidak hanya menjelaskan peraturan perpajakan, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa legalitas usaha adalah modal penting untuk tumbuh dan mendapatkan akses terhadap permodalan serta kemitraan usaha. Melalui kegiatan PKM, perguruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan kebijakan fiskal pemerintah, sekaligus menyusun modul pelatihan sederhana yang menjelaskan manfaat NPWP dan kewajiban perpajakan secara praktis.

Pelaksanaan kegiatan dapat dirancang menggunakan metode partisipatif, yaitu dengan mengajak pelaku UMKM pabrik batu bata untuk terlibat langsung dalam diskusi dan simulasi pendaftaran NPWP secara daring. Kegiatan pengabdian ini memungkinkan dilakukan evaluasi dampak (impact assessment) terhadap perubahan pengetahuan dan perilaku wajib pajak, misalnya melalui survei sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test). Evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi Pemda dalam menilai efektivitas program literasi pajak sekaligus memperbaiki pendekatan sosialisasi di masa depan (Kementerian Keuangan, 2023).

Selain pendekatan normatif, strategi edukasi digital dan media sosial menjadi instrumen penting untuk menjangkau pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Cilegon. Walaupun tingkat literasi digital masih bervariasi, banyak pelaku usaha yang mulai menggunakan WhatsApp Business, Facebook, dan YouTube untuk promosi produk. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan materi edukasi pajak yang dikemas secara menarik, misalnya melalui video pendek, infografis, testimoni pelaku usaha yang telah memiliki NPWP, atau konten edukatif berbasis narasi lokal. Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (2023), penggunaan media sosial dalam kampanye pajak daerah terbukti meningkatkan interaksi publik hingga 40% dibandingkan sosialisasi konvensional.

Melalui pendekatan digital, pesan pajak dapat diubah dari yang bersifat administratif menjadi pesan sosial dan ekonomi. Slogan seperti “Pajak Kuat, Usaha Maju” atau “Legalitas Buka Akses Modal” dapat digunakan untuk menanamkan pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari strategi usaha yang berkelanjutan. Kampanye digital yang dikombinasikan dengan kegiatan tatap muka seperti pelatihan lapangan atau klinik pajak UMKM akan memberikan efek pembelajaran yang lebih kuat.

Dengan kegiatan ini, masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM pabrik batu bata di Cilegon. Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Cilegon 2021–2026, yang menekankan pentingnya peningkatan kontribusi UMKM terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui legalisasi dan pembinaan berkelanjutan. Kegiatan ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, tetapi juga membangun ekosistem usaha kecil yang taat hukum, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

SIMPULAN

Dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan pelaku UMKM pabrik batu bata di wilayah Cilegon dan Serang. Melalui rangkaian tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas perpajakan sekaligus memberikan solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Workshop edukasi, simulasi pendaftaran NPWP online, dan kampanye digital terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta mengubah persepsi bahwa kepemilikan NPWP bukan merupakan beban, tetapi aset penting bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai fungsi pajak dan manfaat legalitas usaha. Selain itu, kegiatan pendampingan langsung mendorong beberapa pelaku usaha untuk mulai mendaftarkan NPWP secara mandiri, menandakan perubahan perilaku yang sejalan dengan tujuan program.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, Bapenda, dan DJP Banten juga memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM, sehingga tercipta hubungan yang lebih konstruktif dalam upaya perluasan basis pajak daerah. Keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan teknis turut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan digital pelaku usaha, terutama dalam proses pendaftaran daring dan pemanfaatan media sosial untuk edukasi pajak. Program ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif berbasis norma sosial bahwa legalitas adalah bagian dari profesionalitas usaha dan syarat penting untuk memperoleh akses modal, pelatihan, serta peluang kemitraan usaha yang lebih luas.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan literasi perpajakan, tetapi juga menghasilkan dampak jangka panjang dalam bentuk terbentuknya ekosistem UMKM yang lebih sadar hukum, tertib administrasi, dan berdaya saing tinggi. Program ini selaras dengan arah kebijakan Pemda Cilegon dalam memperkuat kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang berkelanjutan, UMKM pabrik batu bata diharapkan dapat menjadi model bagi sektor usaha lainnya dalam mewujudkan kepatuhan pajak sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. (2023). *Laporan capaian kinerja sosialisasi pajak daerah 2023*. Pemerintah Provinsi Banten.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. (2024). *Laporan realisasi pendapatan asli daerah*. Pemerintah Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2023). *Profil ekonomi dan UMKM Kota Cilegon 2023*. BPS Kota Cilegon.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2023). *Statistik daerah Kota Cilegon 2023*. BPS Kota Cilegon.
- Berkowitz, A. D. (2004). *The social norms approach: Theory, research, and annotated bibliography*. Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Prevention.
- Bisnis.com. (2024, Februari). *Capaian pajak Banten 2024 melampaui target DJP*. <https://bisnis.com>
- Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Cilegon. (2022). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2022*. Pemerintah Kota Cilegon.
- Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Cilegon. (2022). *Laporan pembinaan dan pemberdayaan UMKM*. Pemerintah Kota Cilegon.
- Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2023). *Norma sosial dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(2), 101–115.
- Kabar Banten. (2024, Maret). *Bapenda Serang genjot kepatuhan pajak melalui digitalisasi ISIM*. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. DJP RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Profil UMKM nasional 2022*. Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Indeks literasi keuangan UMKM nasional 2022*. Kemenkop UKM RI.
- Perkins, H. W., & Berkowitz, A. D. (1986). Perceiving the community norms of alcohol use among students: Some research implications for campus alcohol education programming. *International Journal of the Addictions*, 21(9–10), 961–976. <https://doi.org/10.3109/10826088609077249>
- Pemerintah Kota Cilegon. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2021–2026*. Pemerintah Kota Cilegon.
- Suyanto. (2016). *Perpajakan dan pembangunan ekonomi nasional*. Andi Publisher.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).